



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Nomor : 421.9 /PS/ II / Disdikbud-PaudPnf /2023

Tentang

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat perlu adanya satuan Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.
- b. Bahwa untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, maka layanan PAUD harus dikelola dengan baik sesuai dengan standart operasionalnya, meliputi standart tingkat pencapaian perkembangan ; standart pendidik dan tenaga kependidikan ; standart isi, proses dan penilaian ; dan standart sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan ;
- c. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD dalam operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum (a), perlu ditetapkan kelembagaan dalam suatu surat keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaga Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Satuan PAUD kepada :

- a. Nama Lembaga : TK Kartika
- b. Pengelola Ketua : Yani Agustina, S.AN
- c. Alamat : Jln, Majapahit Perum Trikora 2
- d. Jenis Layanan PAUD : Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA

: Tugas Pokok Satuan Pendidikan PAUD :

1. Dapat menerbitkan “ Setifikat Kelulusan “ untuk jenis layanan PAUD yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu (d).
2. Bertanggung jawab melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan dan menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan berjalan kepada kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan tembusan Kepala Bidang Paud dan PNF.
3. Dalam pengajuan Proposal bantuan dana APBN dan APBD wajib mendapat Rekomendasi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Surat Keputusan ini dapat ditarik kembali apabila Lembaga Penyelenggara PAUD tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 22 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



KAMARUDDIN, S.Pd

NIP. 196812311997021034

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
2. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Jendral PAUD, SD DAN SMP di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua di Jayapura
5. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua di Jayapura
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cenderawasih No.1 Kode Pos 98111 ☎. (0981) 21288 Biak
B I A K

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 496 / II / Disdikbud Paud Pnf / 23

Berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Nomor 421.9 / 496 / Disdikbud/Paudpnf/I/2023, tentang penetapan satuan pendidikan Anak Usia Dini tanggal 22 Februari 2023, maka dengan ini memberikan ijin operasional
Kepada :

Nama Lembaga : TK Kartika
Nama Penyelenggara : Yani Agustina, S.AN
Alamat Lembaga : Jalan Majapahit Perum Trikora 2
Jenis Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
No. Telp/Hp/Fax : 081344853683
Berlaku dari : 22 Februari 2023 s/d 22 Februari 2026

Demikian surat ijin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR



KAMARUDDIN, S.Pd
NIP. 196812311997021034